

PERTUMBUHAN *NON PERFORMING LOANS* BANK SEBAGAI DAMPAK ADANYA KEBIJAKAN PEMBATAHAN AKTIVITAS SOSIAL

Ayu Umyana¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email Korespondensi: ayuumyana@ekonomi.untan.ac.id

Abstract: *The aim of study was analyzing the rate of Non Performing Loans, which is a ratio that measures the level of non-performing loans in banking companies and the financial sector during the COVID-19 pandemic. The population is the banking and financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a selected sample of 39 companies. This study analyze using descriptive statistical analysis based on secondary data in the form of quarterly financial statements from each company. The Kolmogorov-Smirnov test was used to measure the normality of the data and the Wilcoxon test to test the hypothesis. The findings is there are differences in the growth of non-performing loans in banking companies at any time before and before the occurrence of social activities during the COVID-19 pandemic. However, this difference should not have a negative (bad) response. Result show that by the average value of NPL growth from the two events (before and after social restrictions) which are around 2.17% and 1.78%, respectively. NPL growth after the implementation of the restrictions is better than before it caused by issued OJK Regulation (POJK) Number 11/POJK.03/2020 which regulates debtor credit restructuring schemes that regulate individuals, SMEs, and corporations.*

Keywords: *Non Performing Loan, Banking Sector, Credit Risk, COVID-19.*

Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan *Non Performing Loan* yaitu rasio yang mengukur tingkat kredit bermasalah pada perusahaan perbankan dan sektor keuangan selama masa pandemi COVID-19. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sampel terpilih sebanyak 39 perusahaan. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif berdasarkan data sekunder berupa laporan keuangan kuartalan dari masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengukur normalitas data dan Uji Wilcoxon untuk pengujian hipotesis. Temuan yang dapat dijelaskan dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan *Non Performing Loans* pada perusahaan perbankan sesaat sebelum dan sesudah terjadinya pembatasan aktivitas sosial pada masa pandemi COVID-19. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak mengindikasikan adanya respon negatif (buruk). Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertumbuhan NPL dari kedua event tersebut (sebelum dan sesudah kebijakan pembatasan aktivitas sosial) yang masing-masing berkisar pada angka 2,17% dan 1,78%. Pertumbuhan NPL setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan aktivitas sosial masih lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah berkaitan dengan penanganan dampak COVID-19 untuk sektor perbankan dan keuangan.

Kata Kunci: *Non Performing Loan, Perbankan, Risiko Kredit, COVID-19.*

1. PENDAHULUAN

Penyebaran COVID-19 berdampak pada mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Implikasinya konsumsi masyarakat mengalami penurunan dan berdampak pada menurunnya angka pertumbuhan ekonomi. Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) memaksa seluruh entitas bisnis dan masyarakat untuk membatasi aktivitas. Kondisi ini menghambat pada optimalisasi roda perekonomian baik dari level mikro hingga makro. Aktivitas ekonomi menjadi lesu, sehingga sumber pendapatan masyarakat menjadi terbatas, dan mendorong lemahnya tingkat konsumsi.

Realitas tersebut berdampak pada beberapa sektor, salah satunya perbankan. Bank sebagai lembaga intermediasi antara kreditur dan debitur, harus memutar otak untuk menyusun strategi dan kebijakan kredit yang optimal dalam rangka menjaga stabilitas cash flow. Bayang-bayang utama yang menjadi fokus perhatian bank terkait dengan potensi risiko kredit khususnya pada aspek kolektabilitas kredit. Penurunan pendapatan masyarakat karena terhambatnya roda perekonomian, berpotensi meningkatkan kredit bermasalah (rasio NPL).

Pemerintah merespon permasalahan tersebut melalui pemberlakuan kebijakan restrukturisasi di masa New Normal, yakni pada bulan Mei 2020. Upaya ini dilakukan dalam rangka menekan rasio NPL dan berharap bahwa aktivitas ekonomi masyarakat bisa berjalan kembali dengan memprioritaskan protokol kesehatan. Pada realitasnya rasio NPL naik hingga angka 3% pada bulan Mei (Jalih & Rani, 2020).

Penelitian ini berfokus pada aspek kredit bermasalah (NPL) pada perusahaan perbankan dan keuangan yang berpotensi meningkat dikarenakan pandemi COVID-19. Urgensi penelitian ini dikarenakan, pertama, stabilitas sistem perbankan sangat vital, sebab bank tidak hanya menerima simpanan dari debitur, tetapi juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Nijhof, Andre HJ Jeurissen, 2017). Kedua, NPL dapat menyebabkan turunnya pendapatan bunga, mengurangi jumlah investasi, dan yang utama adalah dapat mendorong terjadinya krisis likuiditas pada sistem keuangan, serta dapat mengakibatkan pada masalah kebangkrutan dan pelemahan sistem ekonomi (Khan et al., 2020). Ketiga, kebijakan penanggulangan NPL masih terbatas (Ozili, 2019) dan kajian mengenai NPL pada era pandemi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, diperlukan analisis lebih jauh mengenai trend NPL pada masa sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini berfokus pada sektor perbankan yang terdampak karena pandemi COVID-19, khususnya pada aspek kredit bermasalah, adapun pertanyaan penelitian: Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kredit bermasalah Bank (NPL) pada masa sebelum dan setelah pandemi COVID-19 terjadi?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai *Non Performing Loans* (NPL) perbankan telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun pada konteks NPL di masa pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia masih terbatas. Khan, et al. (2020) menguji faktor yang menentukan NPL pada sektor perbankan di negara berkembang yakni Pakistan. Faktor perbankan yang

digunakan pada penelitian ini menggunakan profitabilitas, efisiensi operasional, kecukupan modal dan diversifikasi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor efisiensi operasional dan profitabilitas berhubungan negatif dengan NPL dan signifikan, sementara kecukupan modal dan diversifikasi pendapatan berhubungan negatif tetapi secara statistik tidak signifikan.

Disemadi & Shaleh (2020) berfokus pada dampak kebijakan restrukturisasi karena pandemi telah menurunkan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajibannya dan berpotensi menurunkan kinerja perbankan. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan restrukturisasi mencakup suku bunga rendah, perpanjangan jangka waktu pelunasan, pengurangan pokok kewajiban, pengurangan pokok bunga, penambahan fasilitas kredit dan sejauhmana skema ini diterapkan oleh sektor perbankan bergantung dari identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur atau tergantung penilaian bank terhadap debiturnya.

Jalih & Rani (2020) menginvestigasi respon NPL bank dengan mempertimbangkan waktu sebelum dan sesudah munculnya pandemi COVID-19 dan penerapan New Normal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis verifikasi pada 45 bank konvensional baik swasta dan pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa tidak terjadi perbedaan signifikan untuk NPL sebelum dan setelah pengumuman COVID-19, namun perbedaan terjadi setelah penerapan New Normal.

Budiarto (2021) menguji dampak dari NPL terhadap kinerja keuangan di tingkat Bank Perkreditan Rakyat. Sampel yang digunakan sebanyak 150 pimpinan BPR dengan menggunakan SEM AMOS untuk analisis data. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kolektabilitas kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL dengan empati atas risiko kredit sebagai moderasi, dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan semata, namun juga pada seluruh sektor ekonomi dari aspek mikro hingga makro. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang digulirkan pemerintah hampir di seluruh provinsi di Indonesia, khususnya pada triwulan kedua 2020 menimbulkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Kondisi ini terjadi karena menurunnya konsumsi masyarakat, karena terbatasnya aktivitas ekonomi yang berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima.

Lesunya perekonomian akibat PSBB memberikan dampak pada berbagai sektor khususnya perbankan, yang hampir sebagian besar operasionalnya adalah menyalurkan kredit pada masyarakat. Turunnya pendapatan masyarakat menjadi sinyal bagi perbankan untuk mampu menerapkan kebijakan yang tepat dalam kolektabilitas kredit. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan masyarakat secara otomatis akan mendorong menurunnya kapasitas masyarakat untuk memenuhi tanggungjawab keuangannya. Potensi gagal bayar inilah yang dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPL) pada perbankan.

Apabila hal ini terjadi maka bank kemungkinan besar tidak dapat memperoleh pendapatan bunga dan pengembalian pokok pinjaman, yang dalam jangka panjang

dapat mengganggu stabilitas *cash flow* dan berpotensi memicu kebangkrutan dan berkontribusi pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Ozili, 2019) bahwa NPL berhubungan positif dengan krisis bank. Analisis ekonomi pada faktanya menemukan bahwa NPL sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, sehingga nilainya bisa di reduksi jika pertumbuhan ekonomi terjadi secara cepat dan signifikan (Balgova et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan teori signaling, maka ditengah ketidakjelasan situasi maka manajemen perbankan harus cermat dan jeli dalam membaca situasi sebagai dasar pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan kredit, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: “Terdapat perbedaan pertumbuhan NPL bank saat sebelum terjadinya pembatasan aktivitas sosial dan sesudah terjadinya pembatasan aktivitas sosial karena adanya pandemi COVID-19”

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dalam menjawab masalah didalam penelitian. Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan teknik analisis uji beda dua sampel rata-rata berpasangan (dependen) atau biasa dikenal dengan *Paired Sample T-Test*. Teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata (*mean*) diantara dua kelompok data yang saling berkaitan atau dependen. Penelitian ini akan mendeskripsikan nilai respon NPL terhadap perbedaan antara sebelum diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial dan setelah terjadinya pembatasan aktivitas sosial sebagai akibat dari meluasnya wabah COVID-19.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari masing-masing bank. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan kuartalan pada periode triwulan IV tahun 2019, triwulan I-III tahun 2020.

Adapun populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan pada sektor perbankan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, dalam pemilihan sampel teknik yang digunakan untuk menentukan sampel terpilih adalah *purposive sampling* dimana penentuan sampel terpilih ditentukan berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel terpilih adalah sebagai berikut: Bank menerbitkan laporan keuangan bulanan secara berkelanjutan selama periode 2019 hingga 2020; dan Bank mengungkapkan informasi lengkap berkaitan dengan rasio keuangan bank.

Tabel 1. Sampel Terpilih

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan kuartalan secara konsisten selama periode 2019 dan 2020	41
2	Perusahaan tidak melaporkan informasi dan data keuangan yang lengkap	(2)
	Total sampel penelitian	39

Sumber: IDX dan data olahan

Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan *software* sebagai alat bantu statistik yang dikenal dengan SPSS (*Statistical Package for The Social Sciences*). Analisis

data diawali dengan menghitung rasio *nonperforming loans* masing-masing bank. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja kredit khususnya risiko kredit bermasalah yang dialami bank karena disebabkan ketidaklancaran nasabah dalam membayar angsuran pinjaman. Angka ini diperoleh dengan membandingkan total jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan bank (Kasmir, 2018). Nilai ini akan menjadi indikator terkait kesehatan bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dinyatakan bahwa kondisi keuangan Bank dikatakan sehat jika memiliki rasio risiko kredit berada dibawah 2% atau dengan kata lain berada pada Peringkat Komposit 1 (PK-1). Hal ini mengindikasikan bahwa Bank mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal.

Penelitian ini akan menghitung rasio NPL dari laporan keuangan masing-masing bank yang dikelompokkan menjadi dua kelompok terpisah yaitu NPL sebelum terjadi pembatasan aktivitas sosial (NPL PRE) dan setelah diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial (NPL POST). Data yang termasuk pada kelompok "NPL PRE" adalah laporan keuangan bank pada triwulan IV tahun 2019 dan triwulan I tahun 2020. Sementara itu, data yang masuk pada kelompok "NPL POST" adalah laporan keuangan bank pada triwulan II hingga triwulan III tahun 2020.

Setelah melakukan perhitungan rasio NPL, langkah berikutnya adalah melakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran ataupun deskripsi suatu data berdasarkan hasil nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum. Hasil analisis ini akan membantu dalam melihat kecenderungan atau trend rasio NPL pada masa pre COVID-19 dan post COVID-19 dan perbandingan antar keduanya.

Dalam rangka mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak dapat dipastikan dengan melakukan uji normalitas. Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dalam memastikan persebaran data. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini ditentukan dari nilai signifikansi yang dihasilkan. Jika nilai signifikansi bernilai lebih dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal. Namun, jika nilai signifikansi bernilai kurang dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terdistribusi secara normal.

Dalam menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis perbandingan *Paired Sample T-Test* untuk menunjukkan apakah kedua sampel memiliki perubahan yang signifikan atau tidak. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *Wilcoxon Signed Rank Test*. Dalam hal pengambilan keputusan, pengujian ini ditentukan berdasarkan nilai signifikansi yang dihasilkan. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah jika nilai *Asymp. Sig.* lebih kecil ($<$) dari 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata diantara kedua kelompok pengujian. Sebaliknya, jika nilai *Asymp. Sig.* lebih besar ($>$) dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata diantara kedua kelompok pengujian atau dengan kata lain nilai rata-rata dari dua kelompok pengujian adalah sama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran maupun deskripsi suatu data berdasarkan nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan maksimum serta besarnya simpangan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel. Pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini dijelaskan seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL PRE	156	0,04	16,17	2,1701	2,41906
NPL POST	156	0,00	18,39	1,7896	2,39094
Valid N (Listwise)	156				

Sumber: Data olahan

Berdasarkan tabel diatas, NPL PRE merepresentasikan angka *nonperforming loan* yang diperoleh perusahaan sesaat sebelum diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial skala besar. Sementara itu, NPL POST merepresentasikan angka *nonperforming loan* yang diperoleh perusahaan sesaat setelah diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial skala besar.

Berdasarkan hasil diatas, diketahui bahwa dari 156 observasi yang dilakukan terhadap pertumbuhan NPL sebelum terjadinya pembatasan aktivitas sosial (NPL PRE) rata-rata NPL berkisar pada angka 2,17% dengan nilai minimum sebesar 0,04% dan nilai maksimum sebesar 16,17%. Sementara itu, untuk pertumbuhan NPL setelah terjadinya pembatasan aktivitas sosial dari 156 observasi yang dilakukan diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan NPL pada saat itu berkisar pada 1,78% dengan nilai minimum berkisar pada 0% dan nilai maksimum 18,39%.

4.2 Uji Normalitas Data

Pengujian ini merupakan proses screening terhadap data yang digunakan didalam penelitian. Pengujian dilakukan untuk memastikan apakah persebaran data yang digunakan dalam observasi terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas didalam penelitian ini menggunakan alat bantu uji yang disebut dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah jika nilai signifikansi bernilai $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal. Jika nilai signifikansi bernilai $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak terdistribusi secara normal

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
NPL PRE	0,193	156	0,000	0,649	156	0,000
NPL POST	0,227	156	0,000	0,521	156	0,000

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk NPL PRE dan NPL POST masing-masing adalah sebesar 0,000. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah jika nilai signifikan bernilai lebih kecil (\leq) dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka data NPL PRE dan NPL POST yang digunakan didalam penelitian ini tidak normal. Kondisi ini dapat disebabkan karena keberadaan data yang ekstrim yang jauh melebihi nilai rata-rata. Tidak terpenuhinya syarat uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis dapat dilanjutkan melalui pengujian *non* parametrik, yaitu Wilcoxon Signed Rank Test.

4.3 Pengujian Hipotesis

Dalam menguji hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan pengujian *non* parametrik yaitu uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Uji ini tepat dilakukan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data yang berpasangan dengan kondisi persebaran data yaang tidak terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah jika nilai Asymp. Sig. lebih kecil (\leq) dari 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata diantara kedua kelompok pengujian. Sementara itu, jika nilai Asymp. Sig. lebih besar (\geq) dari 0,05 maka terdapat tidak perbedaan rata-rata diantara kedua kelompok pengujian. Tabel dibawah ini merupakan hasil pengujian untuk Wilcoxon Signed Ranks Test.

Tabel 4. Uji Wilcoxon

Test Statistics ^a	
Z	POST - PRE -2.935 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,003
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on positive ranks.	

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang dihasilkan dari uji Wilcoxon adalah sebesar 0,003. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dari kedua kelompok pengujian yaitu NPL PRE dan NPL POST. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima yang artinya bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan *Non Performing Loans* pada perusahaan perbankan sesaat sebelum dan sesudah terjadinya terjadinya pembatasan aktivitas sosial pada masa pandemi COVID-19.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan NPL sebelum diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial berkisar pada angka 2,17%, sementara pertumbuhan NPL setelah diberlakukannya pembatas aktivitas sosial berada pada kisaran angka 1,78%. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor

13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dinyatakan bahwa kondisi keuangan Bank dikatakan sehat jika memiliki rasio risiko kredit berada dibawah 2% atau dengan kata lain berada pada Peringkat Komposit 1 (PK-1). Hal ini mengindikasikan bahwa Bank mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal.

Jika dibandingkan dengan batas toleransi tersebut, maka perusahaan yang memiliki nilai NPL paling rendah baik sebelum maupun sesudah terjadinya pembatasan aktivitas sosial diperoleh Bank ANZ Indonesia dengan NPL rata-rata sebesar 0,03% di sepanjang kuartal 2 tahun 2019 hingga kuartal 1 tahun 2021. Sementara itu, perusahaan dengan pertumbuhan NPL paling tinggi diperoleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan NPL rata-rata sebesar 13% di sepanjang kuartal 2 tahun 2019 hingga kuartal 1 tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, disebutkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan NPL sesaat sebelum dan sesudah diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial selama masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak mengindikasikan adanya respon negatif (buruk). Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertumbuhan NPL baik sebelum dan sesudah pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial. Rata-rata pertumbuhan NPL sebelum adanya pembatasan aktivitas sosial berkisar pada angka 2,17%, sementara pertumbuhan NPL setelah diberlakukannya kebijakan tersebut berada pada angka 1,78%. Berdasarkan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum ini menunjukkan bahwa pertumbuhan NPL setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan aktivitas sosial masih lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Disisi lain, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan NPL setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan aktivitas sosial jauh lebih baik daripada sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah berkaitan dengan penanganan dampak COVID-19 untuk sektor perbankan dan keuangan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang mengatur adanya skema restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak baik untuk skala perorangan, UMKM, hingga korporasi. Mekanisme proses restrukturisasi ini dilimpahkan kepada masing-masing perusahaan perbankan yang disesuaikan dengan kemampuan bank dan kebutuhan masing-masing debitur. Kebijakan ini dikeluarkan pada Maret 2020 dan akan diperpanjang hingga Maret 2022 yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020. Perpanjangan ini bukan tidak beralasan, hal ini ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah restrukturisasi kredit yang diberikan. Berdasarkan data yang dirilis secara resmi oleh OJK disebutkan bahwa per 30 November 2020, total restrukturisasi kredit untuk debitur di perbankan mencapai Rp. 951,2 triliun yang dikontribusikan oleh 382 triliun dari debitur UKM dan 569,2 triliun dari debitur *non* UKM.

Berdasarkan pembahasan diatas, kebijakan ini dipilih Pemerintah untuk menjadi stimulus dalam upaya perbaikan kualitas kredit maupun pembiayaan untuk menekan tingginya risiko kredit yang terjadi selama masa pandemi yang dialami oleh perusahaan

perbankan. Langkah strategis tersebut dilakukan Pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan sehingga roda perekonomian nasional terus bergerak.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, temuan yang dapat dijelaskan dari penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan *Non Performing Loans* pada perusahaan perbankan sesaat sebelum dan sesudah terjadinya pembatasan aktivitas sosial pada masa pandemi COVID-19. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak mengindikasikan adanya respon negatif (buruk). Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata pertumbuhan NPL dari kedua event tersebut (sebelum dan sesudah) yang masing-masing berkisar pada angka 2,17% dan 1,78%. Berdasarkan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menurut Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan NPL setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan aktivitas sosial masih lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah berkaitan dengan penanganan dampak COVID-19 untuk sektor perbankan dan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 yang mengatur adanya skema restrukturisasi kredit kepada debitur yang berdampak baik untuk skala perorangan, UMKM, hingga korporasi.

Langkah strategis ini dilakukan Pemerintah untuk memberikan stimulus positif dalam upaya perbaikan kualitas kredit maupun pembiayaan untuk menekan tingginya risiko kredit yang terjadi selama masa pandemi yang dialami oleh perusahaan perbankan. Upaya ini terus dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dan keuangan. Seperti yang diketahui bahwa jenis-jenis Bank dibedakan menjadi 3 bentuk yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Syariah. Penelitian ini tidak membedakan sampel kedalam ketiga jenis bank tersebut. Hal ini akan berkorelasi dengan jenis kredit yang ditawarkan dari masing-masing Bank yang memiliki syarat dan ketentuan pinjaman yang juga berbeda.

Keterbatasan kedua dalam penelitian ini berkaitan dengan rasio NPL yang digunakan. Rasio NPL yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio NPL untuk seluruh kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank kepada debitur apapun bentuknya. Seperti yang diketahui bahwa begitu banyak jenis kredit yang ditawarkan oleh Bank seperti kredit usaha, kredit modal, kredit produktif, kredit konsumtif dan lain sebagainya. Sementara penelitian ini tidak membedakan jenis kredit tersebut. Hal ini akan berhubungan dengan gambaran sektor apa saja yang mengalami distraksi paling kuat sebagai akibat dari adanya pandemi ini.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka pada penelitian berikutnya dapat membedakan dan membandingkan rasio pertumbuhan NPL berdasarkan jenis Bank yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Syariah maupun berdasarkan jenis kredit atau pembiayaan yang disalurkan. Hasil penelitian tersebut diharapkan

dapat memberikan deskripsi mengenai jenis dan sektor kegiatan apa saja yang mengalami tekanan dan distraksi paling kuat selama masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., Sholihin, M., & Fithria, A. (2019). The Efficiency of Indonesian Islamic Rural Banks: A Stochastic Frontier Analysis. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 1(2), 229–248. <https://doi.org/10.18196/ijief.1212>
- Balgova, M., Nies, M., & Plekhanov, A. (2018). The Economic Impact of Reducing Non-Performing Loans. *SSRN Electronic Journal*, 193. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3119677>
- Budiarto, A. (2021). *The Impact of Non-Performing Loans Towards Financial Performance of BPR in Central Java, the Role of Empathy Credit Risk*. 201(ICoSIAMS 2020), 251–258. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.035>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Press Release (5 Mei 2020). www.bps.go.id.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02), 63–70. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>
- Goodell, J. W. (2020). COVID-19 and finance: Agendas for future research. *Finance Research Letters*, 35(March). <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101512>
- Guest, D. E., Sanders, K., Rodrigues, R., & Oliveira, T. (2020). Signalling theory as a framework for analysing human resource management processes and integrating human resource attribution theories: A conceptual analysis and empirical exploration. *Human Resource Management Journal*, September. <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12326>
- Gugus Tugas Perceptan Penanganan Covid-19. (2020). Infografis Covid-19 (31 Maret 2020), www.covid19.go.id.
- Hartono, J. (2012). Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE. Yogyakarta
- Jalih, J. H., & Rani, I. H. (2020). Respon NPL Bank Konvensional di Indonesia: Analisis Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 dan Penerapan New Normal. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(2), 73–82. <https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/10704>
- Karim, M. Z. A., Chan, S. G., & Hassan, S. (2010). Bank efficiency and non-performing loans: Evidence from malaysia and Singapore. *Prague Economic Papers*, 2, 118–132. <https://doi.org/10.18267/j.pep.367>
- Khan, M. A., Siddique, A., & Sarwar, Z. (2020). Determinants of non-performing loans in the banking sector in developing state. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 135–145. <https://doi.org/10.1108/ajar-10-2019-0080>
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Press. Jakarta

- Nijhof, Andre HJ Jeurissen, R. J. (2017). Efficiency of Banks in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand. *The Eletronic Library*, 34(1), 1-5.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56 (2), 143-174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Booklet Perbankan Indonesia. In *Sante Publique* (Vol. 07, Issue 3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perbankan Indonesia - Maret 2021. (Volume. 19, Nomor 04)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Laporan Profil Industri Perbankan - Triwulan I 2021.
- Ozili, P. K. (2019). *Non-performing loans* and financial development: new evidence. *Journal of Risk Finance*, 20(1), 59-81. <https://doi.org/10.1108/JRF-07-2017-0112>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.